

L

A

M

P

I

R

A

N



Pedoman Wawancara

a. Pedagang :

1. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli cengkeh dengan sistem tempo?
2. Apa keuntungan anda sebagai pedagang dalam jual beli cengkeh dengan sistem tempo?
3. Apakah anda pernah rugi dalam melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tempo?
4. Apakah dalam jual beli ini, antara pedagang dan penjual memiliki saksi atau bukti tertulis?
5. Biasanya berapa lama jangka waktu yang disepakati antara pedagang dan pembeli?

b. Penjual/petani :

1. Sudah berapa lama anda melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tempo?
2. Apa keuntungan anda sebagai penjual dalam jual beli cengkeh dengan sistem tempo?
3. Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam melakukan jual beli cengkeh dengan sistem tempo?

Dokumentasi wawancara bersama pedagang dan penjual di Kabupaten Kolaka



Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sabri selaku pedagang



Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Muh. Sabir selaku pedagang



Gambar 3. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Sahibe selaku pedagang



Gambar 4. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Paddu selaku penjual



Gambar 5. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Razak selaku penjual



Gambar 6. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ibe selaku penjual



Gambar 7. Dokumentasi wawancara bersama Bapak Abdul Mujahid selaku penjual





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mekongga Indah No. Telp. (0405) 2321845 Kolaka 93516 email. dpm_ptsp.kolaka@yahoo.com

SURAT IZIN PENELITIAN

070/186/DPM-PTSP/II/2023

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan, Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/191/2023 Tanggal 13 Maret 2023 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
 - b. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas PM & PTSP Kab. Kolaka, dan rekomendasi teknis Balitbang Kab.Kolaka, maka berkas persyaratan Administrasi Penerbitan Surat Izin Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, memberikan Surat Izin Kepada :

1. Nama : **ABDUL JALIL**
2. NIM : 18020102054
3. No KTP : 7401200211990002
4. Alamat : Dusun III Toho Kel. Puu Lawulo Kec. Samaturu Kab. Kolaka
5. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : **PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEMPO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KOLAKA**
- b. Tempat/Lokasi : **KABUPATEN KOLAKA**
- c. Waktu : 13 Maret s/d Selesai

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat / judul penelitian dimaksud;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
5. Surat izin Penelitian berlaku selama 6 bulan dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat Izin Penelitian ini di buat untuk dipergunakan seperlunya

Kolaka, 13 Maret 2023

a.n Bupati Kolaka

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka,

SUYANTO, SP., M.SI

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

Nip.19650111 198709 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Dr. Sutomo No. 1 Kolaka 93517

Nomor : 070 /191/ 2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Kolaka
Di -
Kolaka

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Institut Agama Islam (IAI) Kendari Fakultas Syariah, Ketua Lembaga Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat. (LP2M), Nomor: 0151/ln.23/TU.S/PP.00/9/03/ 2023 tanggal, 01 Maret 2023, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **ABDUL JALIL**
NIM : 18020102054
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Alamat : Baruga

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi:

a. Judul Penelitian : **"PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEMPO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN KOLAKA"**
b. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kolaka
c. Waktu Penelitian : Sampai Selesai

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Setelah selesai penelitiannya agar melaporkan hasilnya (Dalam Bentuk Skripsi) kepada Bupati Kolaka Cq. Badan Kesbangpol Kabupaten Kolaka.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 13 Maret 2023

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KOLAKA
KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK


MASNIATI AHMAD, S.Sos., M.Si
Pembina, Gol.IV/a
NIP. 19720622 200212 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710
E-Mail : syariahiainkdi@gmail.com Website : syariah.iainkendari.ac.id

191

Nomor : 0151/In.23/TU.S/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

01 Maret 2023

Yth. :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kolaka

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa:

Nama : ABDUL JALIL
NIM : 18020102054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Alamat : Baruga
Pembimbing : 1. Rusnam S.HI, MH
2. Finsa Adhi Pratama M.Ag
Judul : "PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEMPO
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN
KOLAKA"
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kolaka

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,


/Drs. Tamrin, M.Pd
NIP. 196803271998031002

